

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berwujud dalam berbagai bentuk salah satunya hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan.¹ Peraturan perundang-undangan yang mempunyai peran sentral dan strategis menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitas dalam kehidupan sehari-hari.² Dengan itu adanya peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ditata dan diatur, keadilan dan kepastian hukum didistribusikan, serta kejahatan dan pelanggaran ditindak.³

Adanya suatu peraturan perundang-undangan karena demi kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Konsep negara Indonesia yang lebih didasarkan pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang memprioritaskan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap tindakan yang diambil oleh negara.⁵ Peraturan

¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.23

² Rizal Irvan Amin, 2020, *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Res Publica Vol.4 No.2 Agustus 2020, hlm. 205, tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45710> , diakses tanggal 13 Januari 2023.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵ Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat*, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency, dalam Sopiani dan Zainal Mubaroq, 2020, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-*

perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar tentu membutuhkan pedoman dalam pembentukannya agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan kemudian hari dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan⁶ maupun menciptakan hukum yang melindungi, memperlakukan adil, dan mengayomi agar terjaminnya hak-hak dari setiap warga negara.

Pentingnya pedoman untuk pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah diharapkan memberi arahan dan panduan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas.⁷ Proses pembentukan undang-undang merupakan tahapan kegiatan yang berkesinambungan untuk membentuk suatu undang-undang, tahapan tersebut mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁸

Peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur jelas oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini hadir sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya yang masih terdapat kekurangan dalam menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan

undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No.2 Juni 2020, hlm.147, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/623>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

⁶ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 1.

⁷ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.1

⁸ *Ibid*, hlm.9.

yang baik⁹, menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dan diharapkan semua lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹⁰ Maka dari itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijadikan sebagai pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Walaupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) serta dinyatakan sebagai pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nyatanya, undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 belum dapat menjadi pedoman yang sempurna bagi pembentukan peraturan perundang-undangan karena masih terdapatnya kekurangan di dalamnya. Pada tanggal 4 Oktober 2019 diundangkannya perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga dikatakan sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan untuk memastikan keberlanjutan pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.¹¹

⁹Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Perspektif Vol. XXI No.3 September 2016, hlm. 226, tersedia di <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>, diakses tanggal 13 Januari 2023.

¹¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tiga tahun setelah perubahan pertama, pada tanggal 16 Juni 2022 diundangkannya perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 hadir untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menambahkan metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat.¹² Penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019¹³ tanpa mencabut dua peraturan tersebut.

Perubahan yang krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa materi pokok baru termasuk materi yang hanya mengatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu hadirnya materi pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Materi pemantauan dan peninjauan diatur secara

¹²Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

husus dalam Bab XA yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 95A dan Pasal 95B. dalam Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa:

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi baru tentang pemantauan dan peninjauan dipercaya bisa mengatasi permasalahan dalam bidang peraturan perundang-undangan tepatnya mengatasi masalah obesitas dan tumpang tindih regulasi.¹⁴ Agenda pembangunan menjadi terhambat dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak efektif.¹⁵ Sejalan dengan itu, Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Kebijakan (selanjutnya disingkat menjadi PSHK) Indonesia, Muhammad Nur Sholikin melihat pemantauan dan peninjauan sebagai perbaikan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶

Sebelum diaturnya materi tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pemantauan dan peninjauan merupakan tugas dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat dengan DPR) yaitu Badan legislasi¹⁷, serta tugas dari

¹⁴ Badan Legislasi, 2022, *RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi*, tersedia di <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38746/t/RUU+PPP+Solusi+Atasi+Obesitas+dan+Tumpang+Tindih+Regulasi> , diakses pada 5 November 2022.

¹⁵ Gunardi SA Lumbatoruan, 2021, *Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi*, Jurnal RechtsVinding Vol. 10 No. 2 Agustus 2021. hlm. 264, tersedia di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php.jrv/article/view/706>, diakses pada 13 Januari 2023.

¹⁶ Rofiq Hidayat, 2020, *Menyoal Pemantauan dan peninjauan Pelaksanaan UU*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pemantauan-dan-peninjauan-pelaksanaan-uu-lt5fa5224284aa9> , diakses pada 5 November 2022.

¹⁷ Pasal 105 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disingkat dengan BPHN).¹⁸ Amanat yang terkandung didalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tugas pemantauan dan peninjauan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD), dan Pemerintah.

Walaupun banyak harapan dalam memperbaiki permasalahan regulasi di Indonesia dengan hadirnya materi pemantauan dan peninjauan undang-undang, nyatanya setelah tiga tahun peraturan tentang pemantauan dan peninjauan diundangkan aturan turunan yang menjadi pelaksana pemantauan dan peninjauan belum sepenuhnya ada sebagaimana diamanatkan pada Pasal 95B ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur masing-masing dengan peraturan DPR, peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Peraturan DPR, Peraturan DPD dan Peraturan Presiden yang menjadi amanat sebagai peraturan pelaksana pemantauan dan peninjauan undang-undang, hanya terdapat Peraturan DPR yang hadir sebagai pelaksana pemantauan dan peninjauan. Peraturan DPR tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang tepatnya pada Bab VIII yang terdiri dari tiga pasal.

Aturan turunan sebagai pelaksana dianggap penting karena dalam Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 masih mengatur secara umum tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang. Lazimnya, undang-undang membutuhkan peraturan pelaksana untuk memastikan bisa

¹⁸ Pasal 39 huruf c Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

tidaknya undang-undang dilaksanakan dalam hal legal formal, institusional, administratif, sebab peraturan pelaksana telah terbit semua sesuai mandat.¹⁹ Ditegaskan oleh Dosen Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat dengan FHUI) Fitriani A. Sjarif menyatakan bahwa "...pada praktiknya saat ini, setiap undang-undang, yaitu produk hukum yang dibentuk legislatif memerlukan peraturan pelaksanaan yang akan menjelaskan teknis pengaturan lebih lanjut".²⁰

Belum lengkapnya aturan turunan yang menjadi pelaksana pemantauan dan peninjauan dari DPD dan Presiden secara komprehensif membuat pelaksanaan pemantauan dan peninjauan belum terlaksana sebagaimana diamanatkan. Pemantauan dan peninjauan harus diratakan ke seluruh aturan hukum yang ada, agar tidak berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat berdampak pada masyarakat luas.²¹ Badan legislasi DPR juga mengakui bahwa praktik pemantauan dan peninjauan belum terlaksana karena memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi bagi pemerintah, yang merujuk kepada ketika pemerintah tidak menerbitkan aturan turunan yang diamanatkan undang-undang²², dan juga memiliki keterkaitan dengan tidak terjalankannya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

¹⁹Rofiq Hidayat, 2021, *Konsep PLS untuk Mengukur Efektifitas Undang-Undang*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsep-pls-untuk-mengukur-efektivitas-undang-undang-lt6071556458835> , diakses pada 5 November 2022.

²⁰Aida Mardatillah, 2021, *Pandangan Akademisi Hukum Soal Perintah Pembentukan Peraturan Delegasi*. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-akademisi-hukum-soal-perintah-pembentukan-peraturan-delegasi-lt610f801befd2d> . diakses pada tanggal 5 November 2022.

²¹Diya Ul Akmal, 2021, *Penataan Regulasi Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.18 No.3. hlm 298, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/761>

²²Rofiq Hidayat, 2021, *Menguji Efektifitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?* , tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fac> , diakses pada 5 november 2022.

Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Belum lengkapnya aturan turunan, model baku berupa metode, mekanisme hingga indikator yang ditetapkan terkait pemantauan dan peninjauan membuat tidak efektifnya implementasi dari undang-undang²³ dan menghambatnya proses penataan regulasi. Belum terlaksananya pemantauan dan peninjauan secara utuh menimbulkan ketidakjelasan dari pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan pertanyaan terhadap urgensi apa yang terkandung di dalam aturan turunan dari pemantauan dan peninjauan undang-undang yang sudah tiga tahun diundangkan tetapi masih belum lengkap. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Urgensi Keberadaan Aturan Turunan tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang?

²³ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terhadap Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
2. Untuk Mengetahui Urgensi Keberadaan Aturan Turunan tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis, praktisi, maupun masyarakat umumnya, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama, serta mendorong sikap kritis masyarakat dalam bidang hukum ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁴ Kajian dalam penelitian ini adalah hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku, dan ikut memperhatikan kesamaan dalam hukum secara vertikal maupun horizontal pada hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian Kualitatif yang dikenal sebagai metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.²⁵ “Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang mutlak digunakan dalam Penelitian. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar awal

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.51.

²⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133.

melakukan analisis.²⁸ Dan juga karena sifat hukum yang mempunyai ciri, norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan secara logis, kumpulan norma tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, dan norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarki.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam di dalam ilmu hukum³⁰ atau dapat dikatakan bahwa pendekatan ini menggunakan konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai titik tolak atau pendekatan analisis penelitian hukum. Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan banyak informasi terkait masalah yang sedang diteliti dalam buku-buku hukum, Jurnal hukum, berita-berita mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif, maka Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh

²⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.185.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm.187

lembaga yang berwenang untuk itu.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari : *Pertama*, Norma dasar (Pancasila), *Kedua* peraturan dasar, *Ketiga* peraturan perundang-undangan, *Keempat* hukum yang tidak dikodifikasi, *Kelima* yurisprudensi, dan yang *Keenam* traktat.³² Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

³¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm.139 dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.157.

³²Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.³³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa rancangan perundang-undangan, Naskah Akademik, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita di internet yang terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.³⁴ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

5. Teknis Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm.158

³⁴ *Ibid.*

Setelah bahan hukum dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan tahap pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan cara melakukan seleksi dari bahan hukum, lalu dibagi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁶ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yang mana analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari pakar tentang objek yang diteliti.

³⁵ *Ibid.* hlm.180.

³⁶ *Ibid.* hlm.183.